



Implementasi Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Watersport Terhadap Wisatawan Akibat Kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa

Ni Made Noviana Ruth Yolanda*, I Nyoman Gede Sugiarktha dan Luh Putu Suryani

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Pantai Tanjung Benoa di Kabupaten Badung adalah tempat yang bagus untuk melakukan olahraga air. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban operator Watersport terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa dan apa saja tantangan yang dihadapi pengunjung pengguna jasa Water Sport dalam hal kerugian akibat kecelakaan tersebut. Teknik hukum empiris yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris berbasis fakta dan hukum. Analisis dokumen dan metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum primer dan sekunder secara bertahap. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha PT Elang Laut Dive and Watersport dan Hot Dog Watersport terhadap wisatawan yang mengalami kerugian akibat kecelakaan hanya memberikan tunjangan asuransi. Walaupun pemberian informasi yang akurat, kenyamanan, keamanan penuh, dan perlindungan keselamatan bagi wisatawan merupakan pertanggungjawaban pengelola usaha, namun manfaat asuransi yang ditawarkan kepada wisatawan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf b dan d UU. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Hambatan eksternal yang dialami adalah regulasi pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan, sementara hambatan internal dapat mencakup kesiapan fisik dan keterampilan wisatawan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban; wisatawan; water sport

Korespondensi:

Ni Made Noviana Ruth Yolanda, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-noviana.yolanda30@gmail.com

1. Pendahuluan

Wisatawan tertarik ke Bali karena beragamnya budaya dan adat istiadat yang khas; Bali sering disebut sebagai Pulau Dewata. Untuk itu, industri pariwisata berperan besar dalam menunjang perekonomian Bali. Dari segi terminologi, istilah "pariwisata" diartikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,

khususnya pada Pasal 1 Angka 3. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pariwisata adalah serangkaian kegiatan wisata yang didukung oleh suatu berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh pemerintah lokal, negara bagian, federal, dan swasta. Kemudian pada angka 4 dijelaskan bahwa pariwisata mencakup segala kegiatan yang berkaitan yang bersifat multifaset dan multidisiplin. Kegiatan tersebut muncul dari kebutuhan masing-masing individu dan bangsa serta dari interaksi antara wisatawan dengan wisatawan lain, masyarakat lokal, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemilik usaha. Terakhir, angka 5 membahas tentang daya tarik wisata yang diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai, keunikan, dan keindahan berupa berbagai hasil alam, budaya, dan buatan yang bertujuan untuk menarik wisatawan (Dinar & Sugiarta & Mulyawati, 2022: 12). Perekonomian Bali pada khususnya dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan sama-sama memperoleh manfaat besar dari pariwisata. Industri pariwisata di Bali, yang kadang-kadang dikenal sebagai "pulau seribu pura", mempunyai arti penting bagi perekonomian Indonesia. dimana perkembangan perekonomian Bali sebagian besar didorong oleh industri pariwisata. Dalam rangka menyediakan *hospitality* bagi pengunjung, dunia usaha di sektor pariwisata secara bertahap menciptakan penawaran layanan baru dan meningkatkan standar layanan. Mayoritas masyarakat Bali mengandalkan sektor pariwisata sebagai mata pencaharian (I Putu Gelgel, 2009:22).

Besarnya potensi wisata tersebut membuat para pelaku industri pariwisata berlomba-lomba dalam berbagai hal yang menyediakan daya tarik wisata, termasuk dalam mengandalkan objek alam dan buatan, wahana air *Water Sport* menjadi salah satu objek wisata buatan terpopuler yang terpadu dengan alam (Dharmawan, 2003:34). Destinasi *Water Sport* adalah penyediaan fasilitas kegiatan wisata di perairan laut, sungai, pantai, danau, dan waduk. Selain itu, untuk menarik wisatawan, ia menyediakan berbagai keunikan dan karakteristik lokasi wisata unggulan. Pantai yang berada di daerah Tanjung Benoa memiliki kondisi air laut yang jernih dan tenang membuat pantai di kawasan tersebut sangat mendukung untuk melakukan aktivitas *Water Sport*. Wahana-wahana air pun dibuat oleh para pelaku usaha pariwisata di daerah Tanjung Benoa contohnya seperti wahana *Air Rolling Donut, Seawalker, Flying Fish, Banana Boat, Parasailing, Snorkeling, Scuba Diving*, dan lain sebagainya. Pariwisata *Water Sport* yang berkecimpung di taman rekreasi wahana air yang berada di daerah pantai Tanjung Benoa harus memiliki asuransi atau jaminan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha apabila terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan atau terjadi kecelakaan dalam aktivitas *Water Sport* yang digunakan oleh wisatawan. Tindakan pemerintah mempengaruhi individu dan organisasi hukum sipil dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan perdagangan dan perusahaan harus mendapat izin (Sugiarta & Widiati, 2020: 5). Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum Maka dari itu pelaku usaha wahana air *Water Sport* yang berada di lokasi pantai Tanjung Benoa yang menyediakan wahana air yang bersifat extreme atau membahayakan wisatawan harus memiliki standar operasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana tempat rekreasi wahana air harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dimana mengutamakan kepentingan hukum, keselamatan dan perlindungan terhadap wisatawan, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pada wahana air, dimana dengan memberikan perlindungan keselamatan dan asuransi adalah bentuk dari tanggung jawab pihak pelaku usaha wahana air kepada wisatawan yang mengalami kerugian akibat kecelakaan. Sesuai dengan Pasal 26 huruf e "memberikan perlindungan asuransi pada usaha

pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi.” Pasal ini berlaku pada wahana hiburan dan tempat rekreasi yang dimana wahana rekreasinya menimbulkan resiko bagi wisatawan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.

2. Metode

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan untuk menghasilkan data yang valid, data yang ditemukan tersebut kemudian dikembangkan serta ditegaskan dengan pengetahuan sehingga berfungsi dalam memahami, memecahkan dan mencegah suatu masalah (Jonaedi Efendi, 2018:22). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, atau penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berpusat pada bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan memandang hukum sebagai suatu gagasan tentang tingkah laku nyata atau *actual behavior* yang mencakup perbuatan dan akibat-akibatnya dalam interaksi antarpribadi. Sumber hukum primer dan sekunder merupakan dua kategori penelitian ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) termasuk di antara landasan hukum utama. bahan dan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber daya hukum yang diklasifikasikan sebagai sekunder menawarkan penjelasan informasi utama. Untuk mengatasi kesulitan penelitian yang diajukan, penulis mempelajari sumber hukum tertulis seperti tesis, makalah, buku, dan literatur.

3. Pembahasan

Implementasi Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Watersport Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Di Pantai Tanjung Benoa

Dalam yurisprudensi hukum, akuntabilitas bermula dari otonomi individu atas tindakannya yang dikaitkan dengan moralitas atau etika (Rita Herlina, 2017:35). Dalam ranah hukum, setiap pernyataan akuntabilitas harus mempunyai landasan, artinya harus atau wajib ada peristiwa yang membuat seseorang dapat bertanggung jawab. Menurut hukum perdata, setiap kejadian hukum mengandung kesalahan dan bahaya yang menjadi dasar pertanggungjawaban. Keduanya menimbulkan akibat dan implikasi hukum yang sangat berbeda terhadap pelaksanaan kewajiban dan hal-hal yang berkaitan dengan proses penuntutan. Ketidaktahuan atau ketidaktahuan akan kewajiban seseorang sebagai pelaku usaha dapat berakibat buruk dan membahayakan kelangsungan hidup dan kredibilitas usahanya (Titik Triwulan, 2015:49).

Ada kemungkinan besar terjadinya kecelakaan di semua lokasi wisata. Ada kemungkinan wisatawan terlibat dalam insiden kecil atau besar yang mengakibatkan kerugian atau bahkan kematian. Tentu saja hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pengunjung yang terlibat kecelakaan di destinasi wisata tersebut. Intinya, pelaku perjalanan berhak mendapatkan perlindungan asuransi risiko tinggi untuk aktivitas terkait perjalanan selain perlindungan hukum dan keamanan. Sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa pengunjung berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi dalam usaha pariwisata yang beresiko

tinggi, oleh karena itu pengelola daya tarik wisata wajib menjunjung tinggi hak-hak wisatawan pengunjung. Berdasarkan Pasal 26 huruf b, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku industri pariwisata guna menjamin perlindungan hukum terhadap wisatawan. Tugas-tugas tersebut meliputi hal-hal berikut: b menyediakan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; d memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; dan e memberikan perlindungan asuransi bagi usaha pariwisata yang mempunyai kegiatan berisiko tinggi.

Pelaku usaha wisata wahana air *Water Sport* yang tergolong kegiatan pariwisata beresiko tinggi berkewajiban untuk memiliki data asuransi yang berbentuk polis asuransi dimana dalam pengertiannya, polis asuransi adalah perjanjian tertulis yang mengalihkan risiko dan menetapkan syarat-syarat yang berlaku (seperti jumlah uang asuransi, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu, dan sebagainya) antara perusahaan asuransi, atau penanggung, dan klien, atau tertanggung. Asuransi merupakan hak dari wisatawan yang wajib diberikan pihak perusahaan terhadap wisatawan yang menggunakan jasa wahana air, wahana yang memiliki tingkat resiko tinggi dapat membahayakan wisatawan karena dalam kecelakaan apapun bisa terjadi, untuk memberi pertanggungjawaban perusahaan wajib memiliki asuransi yang merupakan salah satu kewajiban dari perusahaan.

Penerapan Kewajiban Pemilik Perusahaan Bapak I Wayan Suerna Mengenai Operator Wahana Air PT Elang Laut dive and *Watersport* kepada pengunjung yang terlibat kecelakaan berdasarkan informasi yang diterima dari perusahaan PT Elang Laut Dive and *Watersport* Tentang Kewarganegaraan Korban Meskipun istilah ini sering digunakan secara umum untuk merujuk pada jenis perahu rekreasi kecil yang bertenaga motor dan digunakan untuk bermain di air atau di atas ombak, orang Belanda Mr. Mattendof mengalami kecelakaan saat mengendarai *jetski*, yaitu perahu pribadi buatan oleh Kawasaki. *Jetski* biasanya membawa 1-2 orang yang duduk dengan konfigurasi mirip sepeda biasa. Selain itu, jenis kapal yang ditetapkan memiliki kecepatan cepat adalah *jetski* yang mampu mencapai kecepatan lebih dari empat puluh knot. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2019 di pantai Tanjung Benoa, yang dimana pada saat itu cuaca sedang tidak terlalu mendukung. Kronologi kejadian ini berasal dari pasangnya air laut membuat datangnya ombak-ombak besar di pesisir pantai, Mr. Mattenhof mengendarai *jetski* dengan kecepatan yang lumayan kencang wisatawan tersebut membelokkan *jetski* tersebut dekat dengan tepian pantai dan kebetulan air laut tidak terlalu pasang yang mengakibatkan wisatawan tersebut menabrak pasir yang menyebabkan wisatawan tersebut terjatuh dan terpental, kemudian menabrak karang yang ada di dasar pantai, akibatnya adalah kepala wisatawan tersebut mengalami robek pada pelipis kiri serta robek dibagian lengan bagian kiri, staf yang mengetahui kejadian tersebut lalu menjemput wisatawan tersebut di pantai dan membawanya ke kantor PT Elang Laut Dive and *Watersport* untuk mendapatkan pertolongan pertama P3K agar dapat memberhentikan pendarahan, setelah mendapatkan pertolongan pertama kemudian staf dan penanggung jawab PT Elang Laut Dive and *Watersport* membawa korban ke rumah sakit Surya Husada Nusa Dua yang berada di Jalan Siligita, Jl. Nusa Dua No. 14, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, untuk mendapat pertolongan yang lebih intensif.

Setelah itu Bapak I Wayan Suarna selaku owner dan sekaligus yang mengurus mengenai asuransi membantu pihak wisatawan untuk mengklaim asuransi, setelah melakukan prosedur

dari klaim asuransi, korban akan di tanggung biaya pengobatannya senilai Rp. 15.000.000,00 oleh perusahaan PT Elang Laut Dive and *Water Sport*. Pada kasus ini korban menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp. 3.400.000,00 yang dimana artinya biaya pengobatan korban ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi yang disediakan. Peristiwa yang sama yang telah merugikan wisatawan akibat kecelakaan terjadi pula di wahana air *Hot Dog Water Sport and Dive Center*, dari hasil wawancara bersama bapak Donny Suhartono Selaku manager dari perusahaan wahana air *Hot Dog Water Sport and Dive Center*. Diketahui bahwa terjadi kasus kecelakaan yang dialami wisatawan lokal yang bernama Safira Indah yang berasal dari Surabaya, yang dimana wisatawan tersebut mengalami kecelakaan pada saat menggunakan jasa wahana *Banana Boat*. Semacam perahu karet tanpa mesin yang digunakan untuk bersantai disebut “wahana *Banana Boat*”. Ketika perahu bermesin menarik *Banana Boat*, ia bisa saja bergerak. Biasanya dapat menampung tiga hingga 10 pengendara. Mereka sangat membantu dalam menstabilkan perahu karena mereka duduk di tabung utama dan menyandarkan kaki pada dua tabung di sampingnya. Kuning pisang adalah warna khas perahu ini. Demi keamanan, setiap orang yang menaiki perahu ini harus selalu mengenakan jaket pelampung. Kecelakaan ini terjadi berawal dari *Banana Boat* yang sedang melaju dengan cepat miring dan terbalik namun wisatawan Safira Indah tidak melepas dan masih tetap berpegangan kuat di tali pegangan *Banana Boat* tersebut yang mengakibatkan wisatawan tersebut mengalami patah tulang belikat karena bahu kanan tertarik sangat kencang pada saat *Banana Boat* tersebut terbalik.

Kecelakaan yang dialami wisatawan tersebut dikarenakan adanya human error karena keteledoran dari resepsionis yang tidak menjelaskan informasi secara akurat yang dimana seharusnya ketika *Banana Boat* tersebut miring dan terbalik wisatawan harus melepaskan pegangan mereka di tali pegangan *Banana Boat* tersebut. Mengetahui wisatawan tersebut yang mengeluh kesakitan instruktur dari *Banana Boat* langsung membawa Safira Indahnya menuju kantor *Hot Dog Water Sport and Dive Center* untuk mendapat pertolongan pertama yang dimana perusahaan *Hot Dog Water Sport and Dive Center* memiliki tenaga Kesehatan dari klinik yang sudah bekerja sama dengan perusahaan, setelah diperiksa oleh tenaga kesehatan dan kondisi tidak memungkinkan dikarenakan minim peralatan yang dimiliki, pihak perusahaan langsung membawa wisatawan tersebut menuju ke rumah sakit umum Surya Husada Nusa Dua yang berada di Jalan Siligita, Jl. Nusa Dua No. 14, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Setelah melakukan prosedur dari klaim asuransi perusahaan *Hot Dog Water Sport and Dive Center* hanya memberikan asuransi sebesar Rp. 5.000.000,00 terhadap korban yang mengalami kecelakaan. Diketahui biaya tunjangan asuransi yang diberikan oleh perusahaan tidak cukup untuk mengcover biaya pengobatan korban. Biaya operasi yang dihabiskan oleh wisatawan tersebut sekitar Rp. 60.000.000,00 biaya tersebut melebihi dari tunjangan asuransi yang diberikan oleh pihak pengusaha wahana air *Hot Dog Water Sport and Dive Center*. Tindak lanjut atas kerugian patah tulang belikat yang dialaminya. Wisatawan Safira Indah ini kebetulan berlibur ke Bali dan orang tua dari wisatawan ini berada di Surabaya, oleh karena itu bapak Dony langsung menghubungi orang tua dari Safira Indah dan memberitahu bahwa biaya operasi melebihi dari tunjangan asuransi yang diberikan oleh perusahaan. Namun demi keselamatan wisatawan, negosiasi pun dilakukan antara kedua belah pihak yaitu orang tua dari Safira Indah dengan pihak pengelola wahana air yang diwakilkan oleh Bapak Dony. Dari negosiasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan yaitu dari orang tua korban kecelakaan di wahana air *Water Sport* dengan mengutamakan keselamatan putrinya sepakat

mengeluarkan uang pribadinya sebagai biaya tambahan untuk menutupi kerugiannya dan dari pihak *Water Sport* yang diwakilkan Bapak Dony sepakat untuk mengurus dan menemani Safira Indah selama berada di rumah sakit.

Wisatawan lebih memilih pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi juga dikarenakan yang mengakibatkan wisatawan tersebut mengalami kerugian akibat kecelakaan tidak hanya salah dari pihak pengelola wisata *Water Sport* melainkan juga kesalahan dari wisatawan dan faktor cuaca yang tidak bisa diperkirakan. Pelaksanaan penyelesaian melalui negosiasi ini sangat tepat dilakukan pada permasalahan ini, agar nantinya jika terjadi suatu sengketa dapat diselesaikan secara baik-baik dengan membuat kesepakatan agar kedua belah pihak tidak mendapatkan kerugian yang besar dan hubungan antara wisatawan dan pelaku usaha *Watersport* tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, wisatawan lebih memilih penyelesaian sengketa secara negosiasi dan berdamai.

Hambatan Yang Dialami Wisatawan Pengguna Jasa *Water Sport* Dalam Kerugian Akibat Kecelakaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024, dengan Bapak I Putu Merta selaku narasumber yang menjabat sebagai staff laut dalam konteks kecelakaan yang dialami wisatawan pengguna jasa *Water Sport*, hambatan eksternal dapat meliputi regulasi pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan, hambatan eksternal seperti cuaca buruk atau kurangnya pengawasan pemerintah dapat meningkatkan risiko kecelakaan, adapun faktor eksternal yang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jasa *Water Sport* meliputi: Kondisi air yang berubah ubah, arus yang kuat, atau keberadaan benda-benda tersembunyi di dalam air dapat menjadi faktor risiko kecelakaan, Kegiatan seperti berenang, ski air, dan bermain air lainnya dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak dilakukan dengan hati-hati, Keberadaan perairan dangkal, batu-batu karang, atau struktur bangunan di sekitar area *Watersport* dapat menjadi faktor risiko kecelakaan, Cuaca buruk seperti angin kencang, gelombang tinggi, atau badai dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jasa *Water Sport*.

Hambatan internal dapat mencakup kesiapan fisik dan keterampilan wisatawan, serta pemeliharaan peralatan oleh penyedia jasa, sementara hambatan internal seperti kurangnya keterampilan atau peralatan yang tidak terawat dengan baik juga dapat berkontribusi pada terjadinya kerugian akibat kecelakaan. Penting untuk memperhatikan kedua aspek ini dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan dalam industri *Water Sport*.

Pemerintah memiliki beragam respons dalam mencegah kecelakaan bagi pengguna jasa *Water Sport*, termasuk dalam pembuatan kebijakan pariwisata, koordinasi, dan pengawasan. Beberapa respons pemerintah yang dapat ditemukan dalam sumber yang disediakan meliputi: Pembuatan kebijakan pariwisata, pemerintah seringkali terlibat dalam pembuatan kebijakan pariwisata, yang mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan *Water Sport* untuk memastikan keselamatan pengguna jasa. Koordinasi dan pengawasan, pemerintah terlibat dalam mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pariwisata, termasuk *Water Sport*, guna memastikan bahwa standar keselamatan dipatuhi dan risiko kecelakaan diminimalkan. penyusunan rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan Daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai program, termasuk yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan keselamatan di wilayah tersebut. Penyusunan kebijakan

nasional, pemerintah juga terlibat dalam penyusunan kebijakan nasional yang mencakup pengembangan wilayah, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup, dan penguatan ketahanan bencana, yang semuanya dapat berdampak pada keselamatan kegiatan *Water Sport*. Respons pemerintah dalam mencegah kecelakaan bagi pengguna jasa *Water Sport* meliputi pembuatan kebijakan, koordinasi, pengawasan, serta penyusunan rencana pembangunan daerah dan kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan dan keamanan bagi para wisatawan yang menggunakan jasa *Water Sport*.

4. Simpulan

Implementasi pertanggungjawaban pelaku usaha wisata wahana air *Watersport* terhadap wisatawan yang mengalami kerugian akibat kecelakaan di wahana air PT Elang Laut Dive and *Watersport* hanya berupa tanggung jawab penanganan pertolongan pertama dan memberikan tunjangan asuransi yang akan menanggung semua akibat dari kecelakaan tersebut. Sesuai dengan Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, pelaku usaha telah memberikan pertanggungjawaban berupa manfaat asuransi; Namun masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh pelaku usaha, seperti kewajiban memberikan informasi yang akurat kepada wisatawan serta perlindungan keamanan dan keselamatan sesuai dengan Pasal 26 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Hambatan yang dialami wisatawan pengguna jasa *Water Sport* dalam kerugian akibat kecelakaan adalah hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal dapat meliputi regulasi pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan, sementara hambatan internal dapat mencakup kesiapan fisik dan keterampilan wisatawan, serta pemeliharaan peralatan oleh penyedia jasa. Hambatan eksternal seperti cuaca buruk atau kurangnya pengawasan pemerintah dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sementara hambatan internal seperti kurangnya keterampilan atau peralatan yang tidak terawat dengan baik juga dapat berkontribusi pada terjadinya kerugian akibat kecelakaan. Penting untuk memperhatikan kedua aspek ini dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan dalam industri *Water Sport*.

Daftar Pustaka

- Dharmawan, N. (2003). *Hukum Bisnis Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama.
- Dinar, S. M. (2022). Strategi Pemulihan Keberlanjutan dan Ketangguhan Pariwisata Menghadapi Krisis. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol.16, No.2 , 158 - 163.
- Efendi, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadameia Group.
- Gelgel, I. P. (2009). *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (Gats-Wto)-Implikasi Hukum dan Antisipasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Herlina, R. (2017). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata* . Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Sugiarkha, W. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol.14, No.2 , 96 - 102.
- Triwulan, T. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.